



**KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PT TOKOPEDIA  
DENGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

**NOMOR : 10 TAHUN 2019  
NOMOR : TKPD/LEGAL/V/2019/095**

**TENTANG  
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DIGITAL  
DI KABUPATEN TEGAL**

Kesepakatan Bersama tentang Program Pengembangan Ekonomi Digital di Kabupaten Tegal dibuat dan disepakati pada hari ini Selasa tanggal **dua puluh delapan** Bulan **Mei** tahun **dua ribu sembilan belas** (28-05-2019) bertempat di Slawi, kami yang bertanda tangan di bawah ini ("**Kesepakatan Bersama**"):

- I **ASTRI WAHYUNI** : ***Vice President of Public Policy and Government Relations***, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Tokopedia Tower Lantai 52, Jalan Prof. Dr.Satrio Kav 11, Karet Semanggi, Setiabudi, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa No. 015/SKL-LGL/12/2018 tertanggal 13 Desember 2018 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili PT Tokopedia, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II **Dra. UMI AZIZAH** : **Bupati Kabupaten Tegal**, berkedudukan di Jalan dr. SUTOMO No. 1 Slawi, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.33 - 8324 TAHUN 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Tegal Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

**PARA PIHAK** sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. **TOKOPEDIA** adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang portal web dengan laman resmi [www.tokopedia.com](http://www.tokopedia.com) dan perdagangan eceran secara *online*;

2. **PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL** adalah suatu penyelenggara fungsi pemerintahan yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pendapatan dan produksi UMKM dan BUMDes di Kabupaten Tegal;
3. **PARA PIHAK** bersepakat untuk melakukan kerja sama yang saling menguntungkan dalam suatu program pengembangan ekonomi digital yang melibatkan UMKM dan BUMDes di Kabupaten Tegal.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Program Pengembangan Ekonomi Digital di Kabupaten Tegal, dengan ketentuan sebagai berikut:

### **PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN**

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar bagi PARA PIHAK untuk saling mendukung dalam mendorong pengembangan ekonomi digital yang transparan dan efisien di wilayah Kabupaten Tegal.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengadakan kesepakatan dalam mendorong pengembangan ekonomi digital di wilayah Kabupaten Tegal.

### **PASAL 2 RUANG LINGKUP**

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah untuk membuka peluang kerja sama dalam mendorong pengembangan ekonomi digital di wilayah Kabupaten Tegal yang meliputi:

1. Pembangun Tokopedia Center, dimana pengelolaan akan dilakukan oleh TOKOPEDIA, namun PARA PIHAK dalam Kesepakatan Bersama turut wajib berkontribusi untuk mendukung kegiatan ini untuk memperkenalkan keunikan dan keunggulan Kabupaten Tegal dan memanfaatkannya untuk pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan BUMDes di Kabupaten Tegal;
2. Penyelenggaran program pendaftaran Toko secara Online di Aplikasi Tokopedia, program pembayaran digital dalam rangka mendukung program *cashless society*;
3. Pemberian edukasi dan pelatihan untuk mendidik masyarakat Kabupaten Tegal tentang penggunaan perdagangan berbasis elektronik (*e-commerce*) dan *Marketing Online*; dan
4. Pembangunan komunitas Tokopedia di Kabupaten Tegal dengan tujuan untuk mendorong perekonomian Kabupaten Tegal melalui ekonomi digital.





**PASAL 7**  
**KETENTUAN LAIN**

- 1) Potensi hubungan kerjasama yang disebut dalam Kesepakatan Bersama ini akan mengikat PARA PIHAK hanya jika, dan sejauh jika syarat dan ketentuan untuk hubungan kerjasama tersebut dicantumkan dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK; Untuk menghilangkan keraguan, penandatanganan Kesepakatan Bersama ini tidak mengenakan kewajiban apa pun kepada suatu Pihak untuk membuat dan menandatangani suatu Perjanjian definitif dan mengikat terkait hubungan kerjasama antara PARA PIHAK;
- 2) Apabila selama pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini timbul perselisihan, PARA PIHAK wajib menyelesaikan secara mufakat terlebih dahulu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender dan apabila tidak tercapai mufakat, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta dan atas putusan BANI tersebut adalah berlaku final dan mengikat bagi PARA PIHAK;
- 3) Masing-masing Pihak menjamin dan bertanggung jawab atas kerahasiaan setiap informasi yang diperoleh dan dihasilkan dari Kesepakatan Bersama ini ("**Informasi Rahasia**") dan mengikatkan diri serta bertanggung jawab baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tidak memberikan Informasi Rahasia tersebut kepada pihak ketiga lainnya atau menggunakannya untuk kepentingan lain di luar Kesepakatan Bersama. Kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia juga berlaku terhadap pegawai PARA PIHAK yang mempunyai akses terhadap Informasi Rahasia dan PARA PIHAK sepenuhnya bertanggung jawab atas kepatuhan dan kegagalan pegawai PARA PIHAK untuk mematuhi kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia, kewajiban merahasiakan Informasi Rahasia ini akan tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri sebelum Jangka Waktu berakhir;
- 4) Tidak ada pengalihan dan/atau penyerahan Hak Kekayaan Intelektual dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dan apabila ada, tanpa persetujuan tertulis dari masing-masing pemilik dari Hak Kekayaan Intelektual dan Aset, masing-masing Pihak tidak diperkenankan untuk menyalahgunakan Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan properti dari masing-masing PIHAK, baik untuk kepentingan sendiri maupun pihak lain meskipun Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam 2 (dua) rangkap, bermeterai cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KESATU**  
**Vice President of Public Policy and**  
**Government Relations**

METERAI TEMPEL  
BD478AFF684261196  
6000  
ENAM RIBURUPIAH  
  
**ASTRI WAHYUNI**

**PIHAK KEDUA**  
**BUPATI TEGAL**

  
  
**Dra. UMI AZIZAH**

Pihak Pertama ts

Pihak Kedua e